



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2473 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ADITA PUTRA Bin MAT RIPIN;**
Tempat Lahir : Mukai Tinggi – Kerinci ;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 24 Januari 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Remaja Jaya RT. 014 Desa Adipura
Kencana, Kecamatan Bahar Selatan,
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 26 Mei 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ;
4. Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 001/2014/S.001.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor : 2473 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Desember 2013 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 002/2014/S.001.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 03 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena di dakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ADITA PUTRA Bin MAT RIPIN pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2013 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di Atas Jalan Raya di Jembatan Depan Mesjid Dusun Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkaranya “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi dari informan khusus Sat Res Narkoba Polres Kerinci bahwa ada seorang laki-laki membawa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu berboncengan dengan teman perempuannya (Saksi Anggil Nifia Sari Binti Bahtiar) menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vega warna merah marun nomor polisi BA 6762 AH dari Sungai Penuh menuju Siulak;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Saksi Dedi Fina Roza dan Saksi Yogi Marista (keduanya Anggota Sat Res Narkoba Polres Kerinci) berkoordinasi dengan Kasat Res Narkoba Polres Kerinci;
- Bahwa sekira pukul 21.55 Wib saksi Dedi Fina Roza dan Saksi Yogi Marista melakukan pengintaian di Pos Ojek SPN dekat jembatan depan Mesjid Raya Sungai Penuh. Beberapa saat kemudian, seseorang yang dicurigai membawa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu lewat berboncengan dengan teman perempuannya menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vega warna merah marun nomor polisi BA 6762 AH. Saksi Dedi Fina Roza dan Saksi Yogi Marista menghentikan sepeda motor Terdakwa, setelah sepeda motor Terdakwa berhenti Saksi Dedi Fina Roza dan Saksi

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor : 2473 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogi Marista melihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik obat ukuran kecil warna bening (transparan) ke aspal jalan raya di atas jembatan depan Mesjid Raya Sungai Penuh. Saksi Dedi Fina Roza dan Saksi Yogi Marista menyuruh Terdakwa mengambil kembali bungkus tersebut kemudian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik obat ukuran kecil warna bening (transparan). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kerinci guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik obat ukuran kecil warna bening (transparan) dari Pardi (Dpo) yang dibeli Terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira pukul 17.30 Wib di Pasar Siulak Gedang Desa Siulak Gedang Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/024300.02/2013 Tanggal 26 Maret 2013 yang ditandatangani oleh In Irving Yulis, SE., selaku Pemimpin Cabang PT. Pengadaan (Persero) Sungai Penuh, diketahui 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik obat ukuran kecil warna bening (transparan) yang ditemukan setelah dibuang oleh Terdakwa di aspal jalan raya di atas jembatan depan Mesjid Raya Sungai Penuh, dilakukan penimbangan barang bukti dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, disisihkan untuk keperluan laboratorium seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dengan sisa seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, barang bukti setelah dilakukan penimbangan langsung dimatris (disegel) oleh Petugas Pengadaan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.891. 04.13.609 Tanggal 02 April 2013 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manajer Teknis Balai POM RI Jambi, diketahui 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik obat ukuran kecil warna bening (transparan), yang ditemukan setelah dibuang oleh Terdakwa di aspal jalan raya di atas jembatan depan Mesjid Raya Sungai Penuh, disegel pengadaan Pemerian : Bentuk Kristal, Warna Putih Bening, Bau Tidak Berbau, seberat 0,2 (nol koma dua) gram bruto dan 0.017 (nol koma nol satu tujuh) gram netto yang diamankan dari Terdakwa,

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor : 2473 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata mengandung "METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman)" yang termasuk dalam Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ADITA PUTRA Bin MAT RIPIN pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2013 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di Rumah Terdakwa di Bukit Tengah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkaranya "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib di Rumah Terdakwa di Bukit Tengah Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dengan menggunakan alat hisap atau lebih dikenal dengan "bong";
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dengan cara: menggunakan botol berisikan air $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) volume botol, pada bagian tutup botolnya dilobangi dan dimasukkan pipet kecil sebanyak dua buah yang membentuk letter L;
- Bahwa selanjutnya Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut diletakkan pada ujung pipet. Sebagai pengatur api digunakan jarum suntik yang diletakkan di atas korek api gas, pada bagian bawah pirek dibakar sambil dihisap dan mengeluarkan asap yang masuk melalui air di dalam botol tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu merasa badannya menjadi segar;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor : 2473 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib di Atas Jalan Raya di Jembatan Depan Mesjid Dusun Baru Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi saat Terdakwa berboncengan dengan Saksi Anggil Nifia Sari Binti Bahtiar menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vega warna merah marun nomor polisi BA 6762 AH dari Sungai Penuh menuju Siulak. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kerinci guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 441/58/III/RSU MHAT Tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ade Delpita selaku Penanggung Jawab Kepala Instalasi Laboratorium RSU Mayjen H.A. Thalib Sungai Penuh, diketahui hasil pemeriksaan urin Atas Nama ADITA PUTRA Bin MAT RIPIN :
 - Amphetamine (AMP) : Positif;
 - Morphine (MOP) : Negatif;
 - Cocain (COC) : Negatif;
 - Tetra Hydro Cannabinol (THC) : Negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksan Negeri Sungai Penuh tanggal 28 Agustus 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADITA PUTRA BIN MAT RIPIN terbukti secara sah dan bersalah "Memiliki, menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADITA PUTRA BIN MAT RIPIN dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor : 2473 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/bungkus narkoba golongan 1 jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat ukuran kecil warna bening (transparan) dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah marun Nopol BA 6762 AH No.Rangka MH359002 AJ 62663 Nomor Mesin 5D960772 An. Jenix Pratama;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 59/Pid.Sus/2013/PN.Spn. tanggal 04 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ADITA PUTRA BIN MAT RIPIN, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa ADITA PUTRA BIN MAT RIPIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana :
"MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus narkoba golongan 1 jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat ukuran kecil warna bening (transparan) dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah marun Nopol BA 6762 AH No.Rangka MH359002 AJ 62663 Nomor Mesin 5D960772 An. Jenix Pratama;
Dirampas untuk Negara;
8. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor : 2473 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor :
47/Pid.Sus/2013/PT.JBI. tanggal 29 Oktober 2013 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 04 September 2013 Nomor : 59/PID.SUS/2013/PN.SPN yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 09/Akta.Pid/2013/PN.Spn. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Desember 2013 Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan **Negeri Sungai Penuh** mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Desember 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 12 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 12 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi yang telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam hal:

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor : 2473 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam pertimbangannya (pada halaman 10 alinea 2) yaitu :
 - Bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 04 September 2013 No.59/Pid.Sus/2013/PN.Spn, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;
 - Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi dalam putusannya tidak ada mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam putusannya Nomor : No.59/Pid. Sus/2013/PN. Spn tanggal 04 September 2013, dengan amar putusan sebagai berikut :
 - Pada halaman 17 alinea 3 menjelaskan, bahwa aparat penegak hukum tidak boleh begitu saja mengenakan ketentuan Pasal 112 karena dianggap telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika. Sebagai penyalahguna tentu dapat terjadi telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan karena tidaklah mungkin menyalahgunakan narkotika kalau tidak menyimpan, menguasai atau menyediakan;
 - Pada halaman 17 alinea 4 menjelaskan, bahwa Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas SEMA nomor 7 tahun 2009, yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna. Lahirnya SEMA tersebut adalah dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkotika dan secara kontrario menunjukkan jika seseorang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan lebih dari jumlah yang ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 tidak dapat serta merta dikatakan sebagai penyalah guna narkotika;
 - Pada halaman 17 alinea ke 5 menjelaskan bahwa salam SEMA No. 4 Tahun 2010 telah memberikan batasan mengenai jumlah narkotika yang

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor : 2473 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini dalam kelompok methamphetamine (AMP) sebanyak 1 (satu) gram;

- Pada halaman 18 alinea ke 2 menjelaskan bahwa kepemilikan Terdakwa atas shabu-shabu dengan berat kurang dari 1 (satu) gram tersebut, yang mana kepemilikan atas shabu-shabu tersebut dipergunakan untuk dirinya sendiri hal ini bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa yang menyatakan positif Metamphetamine (AMP), maka dalam hal ini unsur Pasal dari dakwaan primair tidaklah dapat diterapkan (Toepassen) kepada Terdakwa sehingga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

3. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, pada point 2 huruf a menjelaskan jika Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, pada point 2 huruf b menjelaskan pada saat tertangkap tangan sesuai butir a tersebut ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok Metamphetamine (AMP) (shabu) adalah seberat 1 (satu) gram;

Jika dihubungkan dengan fakta persidangan pada saat penangkapan Terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tertangkap tangan sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut walaupun barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut beratnya kurang dari 1 (satu) gram dan menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut hanya digunakan (dikonsumsi) untuk kepentingannya sendiri bukan untuk dipergunakan untuk orang lain ataupun untuk diperjualbelikan;

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam mengadili dan memutus perkara tersebut haruslah mempertimbangkan :

- Korelasi antara SEMA Nomor 04 Tahun 2010 dengan fakta perbuatan yang terungkap dalam fakta persidangan tidaklah berdasarkan berat dari barang bukti yang diajukan;
- Hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan karena berdasarkan SEMA Nomor : 03 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang (Pasal 23 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970) tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor : 2473 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau pun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibenarkan karena tidak ada fakta yang mendukung bahwa tindakan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut telah mengarah kepada peredaran atau perdagangan narkotika/shabu;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dikantongnya, semata-mata hanya untuk digunakan dan tidak ada fakta yang mendukung tindakan lain kecuali yang mengarah kepada penyalahgunaan narkotika jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa namun khusus mengenai barang bukti sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah marun Nopol BA 6762 AH No. Rangka MH359002AJ62663 No Mesin 5D960AN Jenis Pertamina yang oleh *Judex Facti* dinyatakan dirampas untuk Negara ternyata tidak ada kaitannya dengan dakwaan Penuntut Umum, karenanya harus diperbaiki sebagaimana seluruhnya akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 47/Pid.Sus/2013/PT.JBI. tanggal 29 Oktober 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 59/Pid.Sus/2013/PN.Spn. tanggal 04 September 2013, sekedar mengenai barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor : 2473 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 47/Pid.Sus/2013/PT.JBI. tanggal 29 Oktober 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 59/Pid.Sus/2013/PN.Spn. tanggal 04 September 2013 sekedar mengenai barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ADITA PUTRA Bin MAT RIPIN, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa ADITA PUTRA Bin MAT RIPIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus narkotika golongan 1 jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat ukuran kecil warna bening (transparan) dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Warna Merah Marun Nopol BA 6762 AH Nopol Rangka MH359002 AJ 62663 Nomor Mesin 5D960772 An. Jenix Pratama ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor : 2473 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara di tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **11 Februari 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd / **Dr. Salman Luthan S.H., M.H.**,
Ttd / **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

K e t u a,
Ttd / **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,
Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001